



PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM II-11/AD/VI/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	YUSNAM SYARIF
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 21100067521188
J a b a t a n	:	Bamin juyar Kipan A
K e s a t u a n	:	Yonif 412/M/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	:	Sleman, 23 Nopember 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	I s l a m
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Pangenrejo Kab. Purworejo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 412/M/6/2Kostrad selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/I/2016 tanggal 06 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 6 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.
3. Dibebaskan sesuai Keputusan pembebasan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera nomor Kep/07/II/2016 tanggal 27 Pebruari 2016 pada tanggal 27 Pebruari 2016.

PENGADILAN MILITER II-11/YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca	:	Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan	:	1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/2 Kostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/15/V/2016 tanggal 25 Mei 2016. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016. 3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	:	1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :
Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Mohon Terdakwa tidak ditahan.

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Sembilan lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito;

b) Satu lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo Nomor.310/RSPWP /JM.124 /XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Emi Yulianti;

c) Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Emi Yulianti;

d) Enam lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto;

e) Empat belas lembar foto rekonstruksi

2). Barang-barang :

1) Satu buah selang warna biru, dan

2) Satu buah ember warna hitam.

e. Menetapkan tentang biaya perkara kepada Terdakwa Rp.15.000,-

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Secara primair :
 - 1) menerima Nota pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Sertu Yusman Syarif Nrp.21100067521188 Ba Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad , tidak terbukti sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 KUHPM sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Oditur Militer, dan
 - 3) membebaskan Terdakwa Sertu Yusman Syarif Nrp.21100067521188 Ba Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad dari Dakwaan (*Vrijspraak*) dengan segala akibat hukumnya.
- b. Subsidair :
 - 1) Menyatakan dakwaan Oditur Militer dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sertu Yusman Syarif Nrp.21100067521188 Ba Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya.
 - 2) Memulihkan hak-hak Terdakwa Sertu Yusman Syarif Nrp.21100067521188 Ba Yonif Mekanis 412/6/2 Kostrad dalam segala kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya.
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- c. atau lebih Subsidair lagi :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun 2000 Lima belas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Barak Arjuna Ki A Yonif 412/R/6/2 Kostrad Purworejo atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Seeaba PK dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100067521188 kemudian Terdakwa ditugaskan di Divisi Infanteri 2 Kostrad Malang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Ki A Yonif 412/R/6/2 menerima laporan dari Prada Apriono dan bertanya kepada Terdakwa "Pak, apakah Tito sudah sembuh?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dia itu masih di barak istirahat, lha kenapa to Pri?" lalu dijawab lagi oleh Prada Apriono "Ijin Pak, ini tadi malam Tito SMS kepada saya untuk membelikan sate dua bungkus dengan mengatasnamakan Kopda Saeko (Takes)" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tahu dari mana Pri kalau itu Tito" dan dijawab lagi oleh Prada Apriono "Ijin Pak, pas tadi malam saya diperintahkan ibu komandan minta obat, ternyata yang piket KSA (kesehatan) Bang Saeko sendiri, pada saat saya minta petunjuk Bang Saeko malah bertanya kepada saya, petunjuk apa Pri?" lalu dijawab oleh Prada Apriono "Ijin Bang, tadi katanya suruh beli sate" lalu dijawab oleh Kopda Saeko "Saya tidak merintah kamu beli apa-apa kok" kemudian Prada Apriono memperlihatkan isi SMSnya tersebut kepada Kopda Saeko dan Kopda Saeko mengetahui nomor pengirimnya adalah milik korban.

3. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Prada Apriono ke barak Arjuna. Ki A menemui korban untuk mengkonfirmasi tentang SMS tersebut dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya "To, kamu jawab jujur, kamu mainan HP apa tidak ?" dan dijawab oleh korban "Siap, tidak Pak" kemudian Terdakwa bertanya sekali lagi "Kamu mainan HP apa tidak " dan dijawab lagi oleh korban "Tidak" setelah mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa memanggil Prada Apriono "Pri, mana Hpmu" setelah HP milik Prada Apriono diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan isi SMS yang dikirim korban kepada Prada Apriono tetapi korban tetap tidak mengakuinya sambil mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah kalau korban tidak mengim SMS ke Prada Apriono.

4. Bahwa beberapa saat kemudian datang Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini kamu lihat Mo (Pratu Tri Mulyono) dia SMS mengatasnamakan Pak Saeko untuk beli makan" sambil Terdakwa memperlihatkan SMSnya kepada Saksi-2 yang ada di HP Prada Apriono, setelah itu Terdakwa pergi ke dekat jendela di dalam barak yang berada di sebelah kanan diantara tempat tidur barak untuk ngobrol bersama dengan Praka Aco Hamimu (Saksi-3) dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1).

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 berbicara kepada korban namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakannya, beberapa menit kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 "Meang sini" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang" setelah Saksi-1 mendekat lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil selang di dalam barak di bawah kolong tempat tidur tidak jauh dari Terdakwa duduk dengan panjangnya lebih kurang 50 cm berwarna biru kemudian selang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2

6. Bahwa setelah selang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi "Plak, plak" seperti bunyi pukulan/sabetan selang lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Saksi-2 memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur keliling dalam barak sambil diikuti oleh Saksi-2 dan pada saat posisi korban berada di tengah, Terdakwa mendengar lagi bunyi pukulan selang "Plak, plak" yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada korban sehingga Terdakwa mendekat sambil bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa Tri" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ini Tito menyembunyikan HP", setelah mendapat jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk barak bersama dengan Saksi-3.

7. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil HP yang telah disembunyikan di kamar mandi, setelah HP tersebut diambil selanjutnya Saksi-2 kembali memerintahkan korban untuk merayap di dalam barak namun tidak lama kemudian datang Letda 1nf Zulfahmi Khaidir Depari mencari Terdakwa untuk meminta kunci mobil Izusu OZ karena dibawa latihan menembak dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak pulang ke rumah dinasny

8. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2 tersebut, korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun sekira pukul 18.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian sekira pukul 22 30 jenazah korban dibawa ke RSUP DR Sardjito Yogyakarta untuk diotopsi dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR Sardjito Nomor 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 korban mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada perut, memar pada lengan atas kanan, luka lecet pada lengan bawah, memar pada lengan bawah kiri, memar pada paha kanan, lecet pada tungkai bawah kanan, memar pada tungkai bawah kiri, lecet pada kaki kiri, memar pada seluruh punggung, memar pada pantat kiri dan terdapat bintik-bintik pendarahan pada paru-paru sehingga meninggal dunia dengan sebab kematian adanya luka memar pada punggung yang mengakibatkan pendarahan paru-paru;

9. Bahwa pada saat Saksi-2 memukul dengan menggunakan selang dan memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur, Terdakwa merupakan pangkat yang paling tertua di ruangan tersebut namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan atau melarang tindakan dari Saksi-2 tersebut dengan alasan Terdakwa sedang fokus berbicara bersama dengan Saksi-3 dan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di depan pintu barak menghadap keluar sedang mainan hand phone;

10. Bahwa Terdakwa menyadari kedudukannya sebagai atasan karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari Saksi-2 pada saat terjadinya pemukulan tersebut sehingga pada diri Terdakwa melekat kewenangan untuk melakukan pencegahan akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kewenangan tersebut malah sebaliknya membiarkan Saksi-2 yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa melakukan penyiksaan dengan cara memukul menggunakan selang serta memerintahkan korban merayap di bawah kolong tempat tidur yang ada di dalam barak Arjuna kompi A meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 telah melanggar hukum; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Terdakwa melakukan pencegahan atau melarang Saksi-2 mengambil tindakan secara berlebihan terhadap korban, kemungkinan besar tidak akan ada jatuh korban meninggal dunia dan Yonif 412/R/6/2 Kostrad tidak akan kehilangan atau mengalami kerugian terhadap salah seorang Prajuritnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Moh. Arif Muttaqin, S.Ag, SH, MH Nrp.1100019891075 Pakum Divif 2 Kostrad, Kapten Chk Riki Ariansyah, SH Nrp.11070085160186 Pabandukum Divif 2 Kostrad dan Serka M.A. Ponco, SH Nrp.210501474 60983 sesuai dengan Surat Perintah dari Pangdiv 2 Kostrad Nomor Sprin/1544/XII/2015 dan Surat Kuasa dari Yusnam Syarif Sertu Nrp.21100067521188.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hendy Alberto Situmeang
Pangkat / NRP : Prada/31130000161290
Jabatan : Tabkpan II Pokpan I Ru-3 Ton Ki-A
Kesatuan : Yonif 412/M/6/2 kostrad
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 3 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Purworejo.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan bawahan dengan atasan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan korve di lapangan Batalyon bersama dengan anggota yang lainnya dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi menerima pesan yang dikirim melalui BBM dari Prada Ariyono yang isinya bahwa Prada Apriyono sudah berada di Barak Arjuna Kompi A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi menemui Prada Apriyono, pada saat Saksi masuk melihat Prada Tito Dwi Murtianto (korban) sedang dimarahi oleh Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) dengan kata-kata "sampai kapan kamu main watak terus, sebentar lagi senior-seniormu pada datang" dan dijawab oleh korban "Siap-siap".

3. Bahwa setelah Prada Apriyono keluar meninggalkan barak, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sebuah kotak di dalam barak kompi A dan Praka Aco Hamimu sedang bermain PS, selanjutnya Saksi ikut bergabung dengan mereka berdua dan tidak lama kemudian Saksi melihat korban mulai ditindak oleh Saksi-2 dengan cara disuruh merayap di bawah kolong tempat tidur, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-2 dan diperintahkan untuk mencari selang dan setelah mendapatkan selang selanjutnya selang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 mendekati korban yang saat itu posisi korban sudah berada di ujung barak selanjutnya Saksi-2 memukul korban dengan menggunakan selang dan Saksi mendengar korban berteriak "Siap, siap, siap Bang" dan pada saat korban melintas di bawah kolong tempat tidur dekat Saksi, Saksi melihat ada bekas sabetan selang pada bagian kaki dan tangan korban lalu korban dipukul lagi oleh Saksi-2 dengan menggunakan selang secara berulang-ulang hingga tidak terhitung lagi jumlahnya.

5. Bahwa pada waktu korban masih diberikan tindakan oleh Saksi-2. datang Lettu Inf Zulfahmi Khaidir Depari menanyakan kunci mobil Izusu OZ kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil kunci mobil Izusu OZ yang ada di rumahnya namun kunci tersebut sudah dibawa oleh Pratu Rendi, setelah kunci mobil diambil kemudian Saksi kembali ke barak Arjuna untuk menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Lettu Inf Zulfahmi Khaidir Depari dan pada saat itu Lettu Inf Zulfahmi Khaidir Depari mengajak Saksi mengambil lesan tembak yang ada di gudang praslat.

6. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, pada saat Saksi kembali ke barak Arjuna melihat korban berada di depan pintu barak sedang duduk di pegang oleh Prada Panji sambil berusaha membuka baju PDL yang dipakai oleh korban kemudian Saksi membantu membuka sepatu korban dan mengangkatnya untuk dibawa masuk ke dalam barak dan tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi mengambil air minum untuk diminumkan kepada korban namun air minum tersebut dimuntahkan oleh korban

7. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib datang Pratu Fajar, Kopda Saeko dan Serda Arya dengan menggunakan mobil ambulance ke barak Arjuna selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo.

8. Bahwa pada saat korban diberi tindakan oleh Saksi-2 dengan cara merayap di kolong tempat tidur dan dicambuk dengan menggunakan selang secara berulang-ulang oleh Saksi-2, saat itu yang ada di barak Arjuna adalah Terdakwa Saksi-3 dan aksi sendiri namun Terdakwa hanya diam dan tidak berusaha mencegah dan menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Tri Mulyono
Pangkat / NRP : Pratu/ 31081921250389
Jabatan : Tabanso 3/III/A
Kesatuan : Yonif 412/M/6/2 kostrad
Tempat tanggal lahir : Sragen, 11 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indoensia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Purworejo.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan bawahan dengan atasan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa datang ke barak Arjuna sambil marah-marah kepada Prada Tito Dwi Murtianto (korban) dengan kata-kata "kamu katanya buta, masih bisa mainan HP, nyuruh beli makanan lettingmu, mengatas namakan senior" sambil mendorong dahi korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi mendekat dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak?" dan dijawab oleh Terdakwa "ini katanya buta tapi masih bisa main HP,nyuruh lettingnya membelikan sate tapi mengatas namakan senior", selanjutnya Terdakwa menanyakan HP yang dipakai korban untuk mengirim SMS tersebut namun korban mengatakan Hpnya telah hilang.

4. Bahwa mendengar jawaban dari korban, selanjutnya Saksi berkata "kemarin malam saya lihat kamu pakai HP" dan dijawab oleh korban "Siap, itu punyanya Prada Agung" selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1) untuk menghubungi Prada Agung dan menanyakan apakah benar HP yang dipakai korban adalah milik Prada Agung dan dijawab oleh Prada Agung "itu Hp milik Tito" (korban). Pada saat itu Terakwa masih berada di barak Arjuna.

5. Bahwa setelah Saksi mendapat jawaban dari Prada Agung tersebut, kemudian Saksi bertanya lagi kepada korban "ini yang benar yang mana milik Agung atau milikmu To" sambil Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang, setelah Saksi-1 mendapatkan selang berwarna biru dengan ukuran lebih kurang 53 cm kemudian Saksi memerintahkan korban untuk merayap di kolong tempat tidur barak Arjuna dan memukulnya dengan menggunakan selang secara berulang-ulang lebih kurang selama satu jam. Pada saat kejadian Terdakwa masih ada dan mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi memberi tindakan berupa merayap di bawah kolong tempat tidur dan dicambuk dengan menggunakan selang lebih kurang sebanyak 40 kali, setelah makan siang kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi memerintahkan korban untuk lari di depan barak yang berjarak kurang lebih 60 meter sebanyak 10 kali dengan menggunakan baju PDL loreng.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dan memerintahkan korban merayap di bawah tempat tidur yang ada di barak remaja Ton-1 Kipan A tersebut, didengar dan dilihat oleh Terdakwa karena Terdakwa ada di barak remaja Ton-1 Kompi A namun Terdakwa yang berpangkat paling senior tidak melakukan pencegahan ataupun melarang Saksi untuk melakukan pemukulan terhadap korban.

8. Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut, korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun sekira pukul 18.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Aco Hamimu
Pangkat / NRP : Praka/31071407370487
Jabatan : Taban So Ru-1 Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 412/M/6/2 kostrad
Tempat tanggal lahir : Bau-bau, 13 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Purworejo.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan kedinasan antara bawahan dengan atasan namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bermain PS (playstation) di barak remaja Ton 1 Kipan A dan melihat Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) sedang tiduran di tempat tidur yang berada paling bojok sambil mainan handphone (Hp).

3. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa memanggil-manggil Prada Tito Dwi Murtianto (korban), setelah Terdakwa bertemu dengan korban kemudian Terdakwa dengan nada suara keras berkata "monyet kamu, pembohong kamu", melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 dengan kata-kata "Mo, lihat adikmu ada apa itu" dan dijawab oleh Saksi "siap Bang" selanjutnya Saksi-2 mendekat ke tempat Terdakwa dan korban yang saat itu Saksi melihat antara Terdakwa dan korban sedang serius membicarakan sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kira-kira 15 menit kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan pesan singkat (SMS) yang ada di hand phone (HP) milik Prada Apriono yang dikirim oleh korban yang isinya korban meminta tolong kepada Prada Apriono agar membelikan sate dua bungkus dan pengirimnya mengatasnamakan Kopda Saeko sedangkan Kopda Saeko tidak pernah mengirim SMS tersebut.

5. Bahwa setelah membaca SMS tersebut, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 bergeser ke dekat jendela sedangkan Terdakwa duduk di kotak pakaian yang ada di dalam barak remaja Ton-1 Kipan A sedangkan Saksi-2 masih berbicara dengan korban.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Saksi-2 memanggil Saksi-1 dengan kata-kata "Meang, kamu cari selang" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap" beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi-2 sudah memegang selang sambil mondar-mandir memperhatikan korban yang sedang merayap di bawah tempat tidur mengelilingi ruangan yang ada di dalam barak remaja Ton-1 Kipan A sambil melakukan pemukulan kepada korban dengan menggunakan selang yang dilakukan secara berulang-ulang.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan selang dan merayap di bawah tempat tidur yang ada di barak remaja Ton-1 Kipan A kepada korban, didengar dan dilihat oleh Terdakwa karena Terdakwa ada di barak remaja Ton-1 Kompi A tersebut namun Terdakwa yang berpangkat paling senior tidak melakukan pencegahan ataupun melarang Saksi-2 untuk melakukan pemukulan terhadap korban.

8. Bahwa akibat pembiaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 yang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang secara berulang-ulang tersebut mengakibatkan korban mengalami lebam kebiru-biruan di bagian punggungnya dan setelah dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun akhirnya korban meninggal dunia

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Doni Ariansyah
Pangkat / NRP : Pratu/31120430170893
Jabatan : Tabakpan I Pokpan II Ru-2/2 Ki-A
Kesatuan : Yonif 412/M/6/2 kostrad
Tempat tanggal lahir : Palembang, 27 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Purworejo.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) kepada Prada Tito Dwi Murtinto (korban) di barak remaja Ton-1 Kipan A karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas karya bakti di daerah Ngombol Purworejo.

3. Bahwa sebelum terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap korban, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 09 00 Wib, Saksi bersama dengan Pratu Samsul Ma'arif (Saksi-5) dan Saksi-2 menonton televisi di koridor barak remaja Kipan A melihat Terdakwa bersama dengan korban datang ke barak remaja Ton-1 Kipan A.

4. Bahwa setelah Terdakwa bersama korban berada di dalam barak remaja kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi-5 sambil berkata "Sul, Don ini Tito masuk barak, carikan tempat tidur dekat senior buat dia, jangan ikutkan kegiatan apapun, jangan ada yang nyentuh dia" dan Saksi jawab "Siap Pak" selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 memegang korban untuk diantar ke tempat tidurnya namun tidak lama kemudian datang leting korban antara lain Prada Agung, Prada Dedi dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1) menanyakan tentang kesehatan korban.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan barak sambil memerintahkan kepada Saksi agar menyampaikan kepada Saksi-2 kalau korban sudah masuk ke dalam barak remaja Kompi A dan perintah dari Terdakwa tersebut telah Saksi sampaikan kepada Saksi-2 namun pada saat itu Saksi-2 menjawab " Oiya Don "

6. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa sebagai atasan yang pangkatnya lebih tinggi menggunakan pengaruhnya untuk membiarkan bawahannya menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Samsul Ma'arif
Pangkat / NIP : Pratu / 31100417081191
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 1/1 Ton-3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 412/M/6/2 kostrad
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 20 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 412/M/6/2 Kostrad Purworejo.

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2011 dalam hubungan antara bawahan dan atasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa bersama dengan Prada Tito Dwi Murtianto (korban) datang ke barak remaja Kipan A, selanjutnya Saksi bersama dengan Pratu Doni Ariansyah (Saksi-4) dipanggil oleh Terdakwa sambil berkata "Sul, Don ini Tito masuk ke barak, tidurkan disamping senior, biar bisa diawasi, Tito jangan ikutkan kegiatan dulu" dan Saksi menjawab "kalau itu dari Kompi pak, saya tidak berani, selanjutnya Saksi mengantar korban ke tempat tidurnya.

3. Bahwa setelah Saksi mengantar korban ketempat tidur, tidak lama kemudian datang leting korban antara lain Prada Agung, Prada Dedi dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1) melihat keadaan korban dan saat itu Saksi menyampaikan kepada letingnya apabila korban perlu makan atau minum agar dibelikan di warung makan Bu Ambon.

4. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke asrama BTC untuk persiapan cuti pulang ke Semarang namun sekira pukul 15 00 Wib Saksi kembali ke barak remaja dan bertemu dengan Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 "Bang, adikmu Tito datang, jangan diapa-apakan dulu" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ya"

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi mendengar berita di televisi yang mengatakan korban meninggal dunia kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi kembali ke kesatuan dan mendapat informasi bahwa korban meninggal dunia akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi-2 melakukan kekerasan kepada korban dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa Terdakwa sebagai atasan yang pangkatnya lebih tinggi tidak melarang Saksi-2 melakukan kekerasan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21100067521188 kemudian Terdakwa ditugaskan di Divisi Infanteri II Kostrad Malang, setelah mengalami beberapa kali alih penugasan dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/M/6/2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Tito Dwi Murtiyanto (korban) sejak bulan Desember 2015 dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa mengetahui korban sebelumnya adalah anggota KI Markas dengan jabatan sebagai Takes Yonif 412/R/6/2 Kostrad, pada bulan Oktober 2015 pada saat korban pulang ke rumah orang tuanya di Bantul Yogyakarta jatuh di kamar mandi yang mengakibatkan kedua matanya tidak bisa melihat dan korban kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tuanya selanjutnya korban di rawat di Kesehatan Yonif 412/M/6/2 Kostrad.

3. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2015 korban masuk nominatif anggota KI A namun korban masih di KSA Yonif 412/R/6/2 Kostrad, kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 09 00 Wib Terdakwa mendapat perintah dari Sertu Sri Suranto (Baton I Ki A) untuk mengecek perkembangan kesehatan korban dan pada saat itu kondisi fisik korban dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban "To, bagaimana keadaanmu" dan dijawab oleh korban "sudah mendingan pak, samar-samar saya sudah bisa melihat", kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kalau saya tinggal di barak saja pak, soalnya disini sepi sekali, kalau di barak banyak teman di sana pak" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah, nanti saya tanya ke orang kesehatan"

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Kopda Saeko yang saat itu sedang melaksanakan piket di KSA dengan kata-kata " Pak Saeko, ini Tito katanya sudah mendingan dan ingin tinggal di barak, bisa apa nggak " dan dijawab oleh Kopda Saeko "Ya sudah kalau sudah sehat silahkan dibawa" dengan adanya jawaban dari Kopda Saeko tersebut selanjutnya Terdakwa membawa korban ke barak Arjuna Ki A Yonif 412/M/6/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa sesampainya di barak Arjuna Terdakwa melihat Pratu Samsul Ma'arif (Saksi-5) dan Pratu Doni Ariansyah (Saksi-4), kemudian Terdakwa memanggil Saksi-5 dan Saksi-4, setelah mendekat kemudian Terdakwa menyampaikan "Sul, Don ini Tito masuk barak, carikan tempat tidur untuk dia, jangan ikutkan kegiatan apapun, jangan ada yang nyentuh dia, sampaikan kepada komandan barak " kemudian dijawab oleh Saksi-5 dan Saksi-4 "Siap Pak".

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Ki A Yonif 412/M/6/2 Kostrad datang Prada Apriono dan bertanya kepada Terdakwa "Pak, apakah Tito sudah sembuh?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dia itu masih di barak istirahat, lha kenapa to Pri?" lalu dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, ini tadi malam Tito SMS kepada saya untuk membelikan sate dua bungkus dengan mengatasnamakan Kopda Saeko (Takes)" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tahu dari mana Pri kalau itu Tito" dan dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, pas tadi malam saya diperintahkan ibu komandan minta obat, ternyata yang piket KSA (kesehatan) Bang Saeko sendiri, pada saat saya minta petunjuk Bang Saeko malah bertanya kepada saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk apa Pri?" lalu dijawab oleh Prada Apriono "Ijin Bang, tadi katanya suruh beli sate" lalu dijawab oleh Kopda Saeko "Saya tidak merintah kamu beli apa-apa kok" kemudian Prada Apriono memperlihatkan isi SMSnya tersebut kepada Kopda Saeko dan Kopda Saeko mengetahui nomor pengirimnya adalah milik korban.

7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Prada Apriono ke barak Ki A menemui korban untuk mengkonfirmasi tentang SMS tersebut dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya "To, kamu jawab jujur, kamu mainan HP apa tidak ?" dan dijawab oleh korban "Siap, tidak Pak" kemudian Terdakwa bertanya sekali lagi "Kamu mainan HP apa tidak " dan dijawab lagi oleh korban "Tidak" setelah mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa memanggil Prada Apriono "Pri, mana Hprnu" setelah HP milik Prada Apriono diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan isi SMS yang dikirim korban kepada Prada Apriono tetapi korban tetap tidak mengakuinya sambil mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah kalau korban tidak mengirim SMS ke Prada Apriono.

8. Bahwa beberapa saat kemudian datang Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini kamu lihat Mo (Pratu Tri Mulyono) dia SMS mengatasmakan Pak Saeko untuk beli makan" sambil Terdakwa memperlihatkan SMSnya kepada Saksi-2 yang ada di HP Prada Apriono setelah itu Terdakwa pergi ke dekat jendela di dalam barak yang berada di sebelah kanan diantara tempat tidur barak untuk ngobrol dengan Praka Aco Hamimu (Saksi-3) dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1).

9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 berbicara kepada korban namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakannya, beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar Saksi-2 memanggil Saksi-1 "Meang sini" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang" setelah Saksi-1 mendekat lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil selang di dalam barak di bawah kolong tempat tidur tidak jauh dari Terdakwa duduk dengan panjangnya lebih kurang 50 cm berwarna biru kemudian selang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.

10. Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi "Plak, plak" seperti bunyi pukulan sabetan selang lalu Terdakwa mendengar Saksi-2 memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur keliling dalam barak sambil diikuti oleh Saksi-2 dan pada saat posisi korban berada di tengah Terdakwa mendengar lagi bunyi pukulan selang "Plak, plak" yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada korban sehingga Terdakwa mendekat sambil bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa Tri" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ini Tito menyembunyikan HP", setelah mendapat jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk barak bersama dengan Saksi-3.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil HP yang telah disembunyikan di kamar mandi, setelah HP tersebut diambil selanjutnya Saksi-2 kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan korban untuk merayap di dalam barak namun tidak lama kemudian datang Letda Inf Zulfahmi Khaidir Depari mencari Terdakwa untuk meminta kunci mobil Izusu OZ karena dibawa latihan menembak dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak pulang ke rumah dinasny.

12. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan selang serta memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur yang ada di barak Arjuna kompi A tersebut didengar dan dilihat oleh Terdakwa karena jaraknya hanya empat meter dari Terdakwa dan Terdakwa sangat yakin bunyi "Plak, plak" tersebut adalah bunyi sabetan selang yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap korban .

13. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan, Terdakwa merupakan anggota yang paling senior tidak berusaha melakukan pencegahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Saksi- 2 akan tetapi Terdakwa malah fokus berbicara bersama dengan Saksi-3 dan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di depan pintu barak menghadap keluar sedang mainan hand phone.

14. Bahwa akibat perbuatan Saksi-2 tersebut, korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun sekira pukul 18.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia.

15. Bahwa Terdakwa menyadari kedudukannya sebagai atasan karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari Saksi-2 pada saat terjadinya penganiayaan tersebut sehingga pada diri Terdakwa melekat kewenangan untuk melakukan pencegahan akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kewenangan tersebut malah sebaliknya membiarkan Saksi-2 yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa melakukan penyiksaan dengan cara memukul dengan menggunakan selang kepada diri korban meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 tersebut telah melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. Sembilan lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit OR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito.

b. Satu lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo Nomor. 310/RSPWP/JM.124/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti;

c. Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Enam lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto;
- e. Empat belas lembar foto rekonstruksi

2. Barang-barang :

- a. Satu buah selang warna biru.
- b. Satu buah ember warna hitam.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Sembilan lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito dan Satu lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo Nomor.310/RSPWP/JM.124/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti serta Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, yang ternyata bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa serta para saksi sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti enam lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto dan Empat belas lembar foto rekonstruksi setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IVIDiponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP.21100067521188 kemudian Terdakwa ditugaskan di Divisi Infanteri 11 Kostrad Malang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/M/6/2 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Ki A Yonif 412/M/6/2 menerima laporan dari Prada Apriono dan bertanya kepada Terdakwa "Pak, apakah Tito sudah sembuh?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dia itu masih di barak istirahat, lha kenapa to Pri?" lalu dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, ini tadi malam Tito SMS kepada saya untuk membelikan sate dua bungkus dengan mengatasnamakan Kopda Saeko (Takes)" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tahu dari mana Pri kalau itu Tito" dan dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, pas tadi malam saya diperintahkan ibu komandan minta obat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang piket KSA (kesehatan) Bang Saeko sendiri, pada saat saya minta petunjuk Bang Saeko malah bertanya kepada saya, petunjuk apa Pri?" lalu dijawab oleh Prada Apriono "Ijin Bang, tadi katanya suruh beli sate" lalu dijawab oleh Kopda Saeko "Saya tidak merintah kamu beli apa-apa kok" kemudian Prada Apriono memperlihatkan isi SMSnya tersebut kepada Kopda Saeko dan Kopda Saeko mengetahui nomor pengirimnya adalah milik korban.

3. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Prada Apriono ke barak Arjuna Ki A menemui korban untuk mengkonfirmasi tentang SMS tersebut dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya "To, kamu jawab jujur, kamu mainan HP apa tidak ?" dan dijawab oleh korban "Siap, tidak Pak" kemudian Terdakwa bertanya sekali lagi "Kamu mainan HP apa tidak " dan dijawab lagi oleh korban "Tidak" setelah mendengar jawaban dari korban tersebut kemudian Terdakwa memanggil Prada Apriono "Pri, mana Hpmu" setelah HP milik Prada Apriono diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan isi SMS yang dikirim korban kepada Prada Apriono tetapi korban tetap tidak mengakuinya sambil mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah kalau korban tidak mengirim SMS ke Prada Apriono.

4. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini kamu lihat Mo (Pratu Tri Mulyono) dia SMS mengatasnamakan Pak Saeko untuk beli makan" sambil Terdakwa memperlihatkan SMSnya kepada Saksi-2 yang ada di HP Prada Apriono, setelah itu Terdakwa pergi ke dekat jendela di dalam barak yang berada di sebelah kanan diantara tempat tidur barak untuk ngobrol bersama dengan Praka Aco Hamimu (Saksi-3) dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1).

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 berbicara kepada korban namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakannya, beberapa menit kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 "Meang sini" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang" setelah Saksi-1 mendekat lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil selang di dalam barak di bawah kolong tempat tidur tidak jauh dari Terdakwa duduk dengan panjangnya lebih kurang 50 cm berwarna biru kemudian selang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah selang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi "Plak, plak" seperti bunyi pukulan/sabetan selang lalu Terdakwa mendengar Saksi-2 memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur keliling dalam barak sambil diikuti oleh Saksi-2 dan pada saat posisi korban berada di tengah, Terdakwa mendengar lagi bunyi pukulan selang "Plak, plak" yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada korban sehingga Terdakwa mendekat sambil bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa Tri" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ini Tito menyembunyikan HP", setelah mendapat jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk barak bersama dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil HP yang telah disembunyikan di kamar mandi, setelah HP tersebut diambil selanjutnya Saksi-2 kembali memerintahkan korban untuk merayap di dalam barak namun tidak lama kemudian datang Letda Inf Zulfahmi Khaidir Depari mencari Terdakwa untuk meminta kunci mobil Izusu OZ karena dibawa latihan menembak dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak pulang ke rumah dinasny.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-2 tersebut, korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun sekira pukul 18.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian sekira pukul 22.30 Wib jenazah korban dibawa ke RSUP DR Sardjito Yogyakarta untuk diotopsi dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR Sardjito Nomor 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 korban mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada perut, memar pada lengan atas kanan, luka lecet pada lengan bawah, memar pada lengan bawah kiri, memar pada paha kanan, lecet pada tungkai bawah kanan, memar pada tungkai bawah kiri, lecet pada kaki kiri, memar pada seluruh punggung, memar pada pantat kiri dan terdapat bintik-bintik pendarahan pada paru-paru sehingga meninggal dunia dengan sebab kematian adanya luka memar pada punggung yang mengakibatkan pendarahan paru-paru.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-2 memukul dengan menggunakan selang dan memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur, Terdakwa merupakan pangkat yang paling tertua di ruangan tersebut namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan atau melarang tindakan dari Saksi-2 tersebut dengan alasan Terdakwa sedang focus berbicara bersama dengan Saksi-3 dan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di depan pintu barak menghadap keluar sedang mainan hand phone.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari kedudukannya sebagai atasan karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari Saksi-2 pada saat terjadinya pemukulan tersebut sehingga pada diri Terdakwa melekat kewenangan untuk melakukan pencegahan akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kewenangan tersebut malah sebaliknya membiarkan Saksi-2 yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa melakukan penyiksaan dengan cara memukul menggunakan selang serta memerintahkan korban merayap di bawah kolong tempat tidur yang ada di dalam barak Arjuna kompi A meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 telah melanggar hukum.

11. Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pencegahan atau melarang Saksi-2 mengambil tindakan secara berlebihan terhadap korban, kemungkinan besar tidak akan ada jatuh korban meninggal dunia dan Yonif 412/M/6/2 Kostrad tidak akan kehilangan atau mengalami kerugian terhadap salah seorang Prajuritnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini dan demikian juga mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

“Militer yang menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang dengan menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Unsur ketiga : “apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sekarela lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan mempunyai Pangkat/Nrp, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Seeaba PK dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IVIOip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21100067521188 kemudian Terdakwa ditugaskan di Difisi Infanteri 11 Kostrad Malang, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonif 412/R/6/2 Kostrad.
2. Bahwa benar sampai saat melakukan perbuatan ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer aktif adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsurkedua : "Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan pengaruhnya" adalah perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya dimana kedudukan atau jabatannya lebih tinggi dari orang lain termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang militer yang lebih tinggi pangkatnya yang disebut dengan atasan terhadap bawahannya dengan mengeluarkan pernyataan atau kehendak sendiri agar orang lain atau bawahan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi sesuai kehendaknya tersebut.

Bahwa pengertian menyalahgunakan adalah sama pengertian dengan kesengajaan, dalam hal ini pelaku atau Terdakwa menyadari dan menginsyafi segala perbuatannya beserta akibatnya dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Terdakwa. Di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan. Pengertian menyalahgunakan di sini jelas di dalamnya mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan juga terkandung pengertian kesengajaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" sama pengertian dengan mempengaruhi, adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa perkataannya benar, atau daya yang ada pada seseorang yang dapat membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Bahwa dalam unsur ini perbuatan atau perkataan seseorang tersebut adalah kehendak dari seorang atasan kepada bawahannya agar melakukan perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan ataupun membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Atasan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatan berkedudukan lebih tinggi dari pada Militer yang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan bawahan berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatan berkedudukan lebih rendah dari pada Militer yang lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Ki A Yonif 412/M/6/2 menerima laporan dari Prada Apriono dan bertanya kepada Terdakwa "Pak, apakah Tito sudah sembuh?" dan dijawab oleh Terdakwa "Dia itu masih di barak istirahat, lha kenapa to Pri?" lalu dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, ini tadi malam Tito SMS kepada saya untuk membelikan sate dua bungkus dengan mengatasnamakan Kopda Saeko (Takes)" kemudian Terdakwa kembali bertanya "Kamu tahu dari mana Pri kalau itu Tito" dan dijawab lagi oleh Prada Apriono "ijin Pak, pas tadi malam saya diperintahkan ibu komandan minta obat, ternyata yang piket KSA (kesehatan) Bang Saeko sendiri, pada saat saya minta petunjuk Bang Saeko malah bertanya kepada saya, petunjuk apa Pri?" lalu dijawab oleh Prada Apriono "Ijin Bang, tadi katanya suruh beli sate" lalu dijawab oleh Kopda Saeko "Saya tidak perintah kamu beli apa-apa kok" kemudian Prada Apriono memperlihatkan isi SMSnya tersebut kepada Kopda Saeko dan Kopda Saeko mengetahui nomor pengirimnya adalah milik korban.

2. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Prada Apriono ke barak Arjuna Ki A menemui korban untuk mengkonfirmasi tentang SMS tersebut dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya "To, kamu jawab jujur, kamu mainan HP apa tidak ?" dan dijawab oleh korban "Siap, tidak Pak" kemudian Terdakwa bertanya sekali lagi "Kamu mainan HP apa tidak " dan dijawab lagi oleh korban "Tidak" setelah mendengar jawaban dari korban tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa memanggil Prada Apriono "Pri, mana Hpmu" setelah HP milik Prada Apriono diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menunjukan isi SMS yang dikirim korban kepada Prada Apriono tetapi korban tetap tidak mengakuinya sambil mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah kalau korban tidak mengirim SMS ke Prada Apriono.

3. Bahwa benar beberapa saat kemudian datang Pratu Tri Mulyono (Saksi-2) dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ini kamu lihat Mo (Pratu Tri Mulyono) dia SMS mengatasnamakan Pak Saeko untuk beli makan" sambil Terdakwa memperlihatkan SMSnya kepada Saksi-2 yang ada di HP Prada Apriono, setelah itu Terdakwa pergi ke dekat jendela di dalam barak yang berada di sebelah kanan diantara tempat tidur barak untuk ngobrol bersama dengan Praka Aco Hamimu (Saksi-3) dan Prada Hendy Alberto Situmeang (Saksi-1).

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 berbicara kepada korban namun Terdakwa tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan, beberapa menit kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-1 "Meang sini" dan dijawab oleh Saksi-1 "Siap Bang" setelah Saksi-1 mendekat lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 mengambil selang di dalam barak di bawah kolong tempat tidur tidak jauh dari Terdakwa duduk dengan panjangnya lebih kurang 50 cm berwarna biru kemudian selang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 memukul dengan menggunakan selang dan memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur, Terdakwa merupakan pangkat yang paling tertua di ruangan tersebut namun Terdakwa tidak berusaha melakukan pencegahan atau melarang tindakan dari Saksi-2 tersebut dengan alasan Terdakwa sedang focus berbicara bersama dengan Saksi-3 dan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk di depan pintu barak menghadap keluar sedang mainan hand phone.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari kedudukannya sebagai atasan karena pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari Saksi-2 pada saat terjadinya pemukulan tersebut sehingga pada diri Terdakwa melekat kewenangan untuk melakukan pencegahan akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kewenangan tersebut malah sebaliknya membiarkan Saksi-2 yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa melakukan penyiksaan dengan cara memukul menggunakan selang serta memerintahkan korban merayap di bawah kolong tempat tidur yang ada di dalam barak Arjuna kompi A meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan Saksi-2 telah melanggar hukum.

7. Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pencegahan atau melarang Saksi-2 mengambil tindakan secara berlebihan terhadap korban, kemungkinan besar tidak akan ada jatuh korban meninggal dunia dan Yonif 412/M/6/2 Kostrad tidak akan kehilangan atau mengalami kerugian terhadap salah seorang Prajuritnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya akibat yang timbul dari perbuatan bawahan yang dikehendaki oleh seorang atasannya, dalam hal ini menimbulkan kerugian, sedangkan kerugian yang dimaksud dalam unsur ini tidak diuraikan secara rinci apakah kerugian materiel, immateriel maupun personel, ditinjau dari sudut wujudnya dapat merupakan kerugian bagi pihak bawahan, atau kerugian pihak ke tiga termasuk kerugian disiplin, umum, golongan tertentu dan lain sebagainya, sehingga kerugian tersebut bersifat umum termasuk di dalamnya kerugian personel baik luka-luka maupun meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selang tersebut diserahkan kepada Saksi-2 tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada bunyi "Plak, plak" seperti bunyi pukulan/sabetan selang lalu Terdakwa mendengar Saksi-2 memerintahkan korban untuk merayap di bawah kolong tempat tidur keliling dalam barak sambil diikuti oleh Saksi-2 dan pada saat posisi korban berada di tengah, Terdakwa mendengar lagi bunyi pukulan selang "Plak, plak" yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada korban sehingga Terdakwa mendekat sambil bertanya kepada Saksi-2 "Ada apa Tri" dan dijawab oleh Saksi-2 "Ini Tito menyembunyikan HP", setelah mendapat jawaban dari Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk barak bersama dengan Saksi-3.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memerintahkan korban untuk mengambil HP yang telah disembunyikan di kamar mandi, setelah HP tersebut diambil selanjutnya Saksi-2 kembali memerintahkan korban untuk merayap di dalam barak namun tidak lama kemudian datang Letda Inf Zulfahmi Khaidir Depari mencari Terdakwa untuk meminta kunci mobil Izusu OZ karena dibawa latihan menembak dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak pulang ke rumah dinasny.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-2 tersebut, korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk mendapatkan perawatan namun sekira pukul 18.00 Wib korban dinyatakan meninggal dunia, kemudian sekira pukul 22.30 Wib jenazah korban dibawa ke RSUP DR Sardjito Yogyakarta untuk diotopsi dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUP DR Sardjito Nomor 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 korban mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri, luka lecet pada perut, memar pada lengan atas kanan, luka lecet pada lengan bawah, memar pada lengan bawah kiri, memar pada paha kanan, lecet pada tungkai bawah kanan, memar pada tungkai bawah kiri, lecet pada kaki kiri, memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seluruh punggung, memar pada pantat kiri dan terdapat bintik-bintik pendarahan pada paru-paru sehingga meninggal dunia dengan sebab kematian adanya luka memar pada punggung yang mengakibatkan pendarahan paru-paru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pembuktian seluruh unsur pidana tersebut berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yang didasari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan azas pembuktian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbuti melakukan tindak pidana dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan dan membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosi dan nafsu amarahnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat tidak peduli terhadap bawahannya sehingga Terdakwa lupa dengan jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang seharusnya menghargai, melindungi dan menghormati sesama anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina kembali..

- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan penderitaan dan luka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito;
- b. 1 (Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo Nomor.310/RSPWP/JM.124/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti;
- c. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti;
- d. 6 (Enam) lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto;
- f. 14 (Empat belas) lembar foto rekonstruksi

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang warna biru.
- b. 1 (satu) buah ember warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Sembilan lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito, Satu lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.310/RSPWP/JM.124/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti, dan Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti, Enam lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto dan Empat belas lembar foto rekonstruksi merupakan bukti akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkaranya maka surat-surat tersebut ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara tersebut.

- Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti tambahan yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa barang-barang antara lain : 1 (satu) buah selang warna biru dan 1 (satu) buah ember warna hitam merupakan bukti alat yang digunakan oleh Terdakwa dan berhubungan dengan perkaranya maka barang-barang tersebut ditentukan statusnya disita untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu YUSNAM SYARIF, SERTU NRP.21100067 521188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah selang warna biru.
- 2) 1 (satu) buah ember warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Surat-surat:

- 1) 9 (sembilan) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit DR Sardjito Nomor. 137/2015 tanggal 11 Januari 2016 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF, SH NIP.1967012719990 32001 Ketua Tim Medis Rumah Sakit DR Sardjito.
- 2) 1 (Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo Nomor.310/RSPWP/JM.124 /XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 atas nama Tito Dwi Murtianto yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti.
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian yang telah dilegalisir dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo tertanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erni Yulianti
- 4) 6 (Enam) lembar foto korban Prada Tito Dwi Murtianto.
- 5) 14 (Empat belas) lembar foto rekonstruksi

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H, M.H, Mayor laut (KH) NRP.13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad khazim, SH, Mayor Chk NRP.627529 dan ahmad Efendi, SH, M.H, Mayor Chk NRP.11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sugiman, S.H, M.H Mayor Chk NRP.5088647, Penasehat Hukum M.A Ponco Kurniawan, S.H Serka Nrp.21050147460983 dan Panitera Muhammad Saptari, S.H, Lettu Chk NRP.21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP.13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, SH
Mayor Chk NRP.627529

Ahmad Efendi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP.11020002860975

Panitera

Muhammad Saptari, SH
Lettu Chk NRP.21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)